


	PELAYANAN KIA				
	SOP	No. Dokumen	:		SOP/UKM/KIA/452
		No. Revisi	:		01
		Tanggal terbit	:		29-04-2023
Halaman		:	1/4		
UPT PUSKESMAS KESAMBEN				 dr. Rofiq Ahmad Pembina NIP.198503212011011014	
1.PENGERTIAN	Pelayanan KIA adalah serangkaian kegiatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien di poli KIA.				
2.TUJUAN	Memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) kepada pasien sesuai kebutuhan dan standar kebidanan.				
3.KEBIJAKAN	1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor T/440/007.28/409.11.17/KPTS/2023 tentang Pelayanan Kesehatan pada Calon Pengantin, Masa Hamil, Persalinan, Pasca Melahirkan, Bayi Baru Lahir, dan Rujukan				
4.REFERENSI	Buku Pedoman ANC terpadu, Kemkes RI Tahun 2020 Edisi III				
5.ALAT DAN BAHAN	1. Buku register KIA (register ANC, register persalinan, register ibu nifas, register kohotr anak balita dan pra sekolah, register kohort bayi, kohort ibu nifas, kohort ibu bersalin, kohort antenatal) 2. Alat tulis 3. Kartu ibu dan kartu bayi 4. Rekam medis dan informed consent 5. Tempat tidur pasien 6. Stetoskop 7. Senter 8. Tensi meter 9. Timbangan BB				
6. TAHAPAN	1. Pasien melakukan pendaftaran diloket 2. Pasien menunggu di poli KIA sesuai nomer antrian 3. Petugas memakai APD				

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pasien yang mendapat pelayanan di poli KIA adalah ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, dan bayi baru lahir 5. Bidan memanggil pasien masuk, sesuai nomor antrian 6. Bidan memberi salam, pasien dipersilahkan duduk 7. Bidan melakukan anamnesa 8. Sebelum melakukan pemeriksaan, cuci tangan terlebih dahulu di bawah air mengalir 9. Pasien dipersilahkan berbaring di tempat tidur untuk dilakukan pemeriksaan fisik sesuai standar asuhan kebidanan 10. Setelah melakukan pemeriksaan fisik, bidan memcuci tangan dibawah air mengalir dan pasien dipersilahkan duduk kembali 11. Hasil pemeriksaan dicatat dalam register dan kartu yang tersedia (kartu ibu atau kartu bayi) 12. Lakukan rujukan pemeriksaan laboratorium sesuai standar asuhan kebidanan yang ada, atau apabila ada indikasi medis yang memerlukan pemeriksaan laboratorium sebagai pemeriksaan penunjang 13. Setelah diperoleh hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, maka: <ol style="list-style-type: none"> a. Catat hasil pemeriksaan dalam register dan kartu pemeriksaan b. Berikan tindakan sesuai standard an pedoman yang ditentukan dengan terlebih dahulu melakukan informed consent kepada pasien perihal maksud dan tujuan serta informasi yang lengkap mengenai tindakan yang akan dilakukan pada pasien c. Rujuk ke tenaga kesehatn yang lebih kompeten atau poli lainnya sesuai keluhan dan hasil pemeriksaan penunjang pada pasien 14. Berikan penyuluhan atau konseling kepada pasien sehubungan dengan kondisi kesehatannya 15. Pasien dipersilahkan ke apotik untuk mengambil obat (apabila pasien membutuhkan obat) atau pasien dipersilahkan pulang apabila tidak ada pengobatan dan ingatkan jadwal control 16. Bidan memberi salam sebelum pasien keluar ruangan
7. UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loker 2. Poli Kia 3. Laboratorium 4. Apotik
8. DOKUMEN TERKAIT	Buku register KIA (register ANC, register persalinan, register ibu nifas, register kohot anak balita dan pra sekolah, register kohort bayi, kohort ibu nifas, kohort ibu bersalin, kohort antenatal).

9. BAGAN ALIR



Pasien dipersilahkan ke apotik untuk mengambil obat (apabila pasien membutuhkan obat) atau pasien dipersilahkan pulang apabila tidak ada pengobatan dan ingatkan jadwal control



Bidan memberi salam sebelum pasien keluar ruangan

Rekaman Histori Perubahan

No	Yang Dirubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai Diberlakukan
1.	Kebijakan	Perubahan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor 440/109/409.104.16/SK/2019 menjadi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor T/440/007.28/409.11.17/KPTS/2023 tentang Pelayanan Kesehatan pada Masa Hamil, Persalinan, Pasca Melahirkan, Bayi Baru Lahir, dan Rujukan	29 April 2023